

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era teknologi 4.0 seperti sekarang keberadaan teknologi dianggap penting dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun menuntut masyarakat juga harus berpikir maju dan cepat.¹ Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat pun turut mengalami transisi dari segi gaya hidup, mata pencaharian dan yang lainnya mengalami perubahan ke arah kemajuan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Proses modernisasi dibidang ekonomi dan sosial mengakibatkan perubahan bentuk masyarakat dari bentuk tradisional menuju ke bentuk modern. Karakteristik kehidupan masyarakat modern memiliki perbedaan dengan karakteristik kehidupan masyarakat tradisional.²

Masyarakat Modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan kehidupan publik tempat relasi antar manusia diatur atas dasar business, produksi, konsumsi dan komersialisasi.³ Pada masyarakat modern, perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktifitas sumber daya manusia (SDM). Masyarakat modern merupakan hasil

¹ Cintya Natasha dan Rianna Wati, 2020, **Fenomena Sastra Cyber: Trend Baru Sastra Islami Dalam Masyarakat Modern Di Indonesia**, Jurnal Edukasi Khatulistiwa Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Volume. 3, ISSN: 2621-3788, hal.1

² Muzaini, 2014, **Perkembangan Teknologi Dan Prilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern**, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi SMP Negeri 1 Gemolong, Sragen, Volume. 2 No. 1, hal.52

³ Qurrotul Ainiyah, 2017, **Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern**, Halaqa: Islamic Education Journal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wutsqa, Jombang, Volume.1, No. 2, ISSN: 2503-5045, hal.106

evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi dan social, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Pada kehidupan masyarakat modern, kerja merupakan bentuk eksploitasi diri sehingga mempengaruhi pola ibadah, makan, pola hubungan kerja dan pola hubungan pribadi dengan keluarga sehingga dalam kebudayaan industri dan birokrasi modern pada umumnya, dipersonalisasi menjadi pandangan sehari-hari. Dengan demikian perubahan sosial adalah proses, meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.⁴ Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Pada dampak positifnya perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan pada dunia industri. Manusia dibuat lebih ringan pekerjaannya dengan adanya perkembangan teknologi di bidang industri. Secara sosiologis, perkembangan teknologi merupakan salah satu aspek yang turut

⁴ Muhamad Ngafifi, 2014, **Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Persepektif Sosial Budaya**, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi SMP Negeri 2 Sukoharjo, Wonosobo, Volume 2, No. 1, hal.34

mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan,serta prilaku manusia. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja.⁵

Salah satu perkembangan teknologi di bidang industri yaitu transportasi, saat ini perkembangan transportasi berkembang dengan pesat. Transportasi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, yang tidak hanya dapat mendorong pembangunan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan nasional.⁶ Transportasi merupakan bagian integral dari proses produksi barang dan jasa yang akan memberikan kontribusi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesinambungan lingkungan. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, social, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.⁷

Pentingnya peran transportasi dalam memberikan akses terhadap barang dan jasa yang sangat essensial bagi kehidupan seseorang, terutama kelompok marginal, semakin mendapat perhatian dalam kajian transportasi. Solusi umum untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan transportasi publik. Namun dalam kondisi rendahnya pelayanan

⁵ Setyo Wahyudi Hendro dan Mita Puspita Sukmasari, 2014, **Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat**, Jurnal Analisa Sosiologi Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 13

⁶ Azizah Ayu dan Popon Rabia Adawia, 2018, **Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)**, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat, Volume 18 No. 2, ISSN: 1411-8629, hal.149

⁷ Kurniawan Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, dan Hanifah Shofiati, 2021, **Analisi Permasalahan Transportasi di Perkotaan: Studi Kasus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta**, Jurnal Tana Mana Sekolah Tinggi Ilmu Islam, Makassar, Volume.2, No. 1, hal.45

transportasi publik, kepemilikan kendaraan pribadi menjadi salah satu solusi yang tidak dapat dihindarkan.⁸ Sepeda motor dengan harganya yang relatif murah dan fleksibel yang ditawarkan kendaraan pribadi, menjadi pilihan banyak masyarakat. Sepeda motor sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun 2018 ke 2020 adalah sebesar 8.365.087 unit atau meningkat sebesar 7,24% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel 1 Data Kendaraan Bermotor Badan Pusat Statistik 2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	14 830 698	15 592 419	15 797 746
Mobil Bis	222 872	231 569	233 261
Mobil Barang	4 797 254	5 021 888	5 083 405
Sepeda Motor	106 657 952	112 771 136	115 023 039
Jumlah	126 508 776	133 617 012	136 137 451

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Keindahan alam dan budayanya menjadikan Bali sebagai daerah destinasi wisata yang sudah terkenal baik lokal maupun mancanegara. Seluruh daya tarik yang dimiliki baik dari keindahan alam dan budayanya menjadikan Bali menjadi tujuan destinasi wisata yang sering dipilih

⁸ Herwangi Yori, Ibnu Syabri, dan Iwan Kustiwan, **Peran dan Pola Penggunaan Sepeda Motor Pada Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta**, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Yogyakarta, Volume: 26, No. 3, hal. 166-176

oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.⁹ Hal ini tentu saja akan mampu menimbulkan permasalahan lalu lintas, karena sebagian besar proses bisnis pariwisata menggunakan infrastruktur jalan raya. Penambahan beban jalan raya akan menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas jalan raya.

Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali dimana semua kegiatan terpusat di Kota Denpasar mulai dari pendidikan, ekonomi, dan hiburan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2020, jumlah kepemilikan kendaraan di Kota Denpasar adalah 33% dari total kendaraan di Provinsi Bali, dimana 82% kendaraan merupakan sepeda motor.¹⁰ Kondisi tersebut tentunya akan berdampak terhadap permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas di Kota Denpasar saat ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah dan semua unsur yang terkait. Dari berbagai permasalahan lalu lintas yang ada, permasalahan lalu lintas yang krusial di Kota Denpasar saat ini adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Pengendara motor di bawah umur ini merupakan para remaja yang umurnya masih dibawah 17 tahun. Sehingga dalam berkendara sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam berkendara.¹¹ Saat ini semakin

⁹ Githa Dwi Putra, dan Desy Purnami Singgih Putri, 2019, **Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Di Bali**, Sintech Jurnal Universitas Udayana, Bali, Volume. 2 No. 2, hal. 81-82

¹⁰ Kariyasa I Made , Gede Sumarda dan I Gusti Ayu Made Ratih Nuratni, 2021, **Analisis Kinerja Dan Perencanaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor Pada Simpang Bersinyal Di Kota Denpasar (Studi Kasus: Simpang Noja-Saraswati)**, Jurnal "MITSU" Media Informasi Teknik Sipil UNIJA, Jakarta, Volume. 9, No. 2, ISSN: 2685-9173, hal.100

¹¹ Nurlia Dewi Asri, Siti Komariah, dan Bagja Waluya, 2017, **Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung**, SOSIETAS, Bandung, Volume. 7, No. 2, hal.381

banyak anak-anak dengan mudahnya menggunakan motor karena memang sebagian besar pihak keluarga sendiri yang mengajarkan mereka menggunakan motor. Hal ini dikarenakan kurangpahaman pihak orang tua terhadap aturan berkendara. Jumlah anak yang mengendarai motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Anak yang mengendarai motor tak jarang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar sendiri tercatat 1.068 pelanggar lalu lintas selama 12 hari pelaksanaan operasi patuh lempuyang 2020. Dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar. Kepolisian merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk penegakan hukum terhadap semua tindak pidana.¹² Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuk pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi peran yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas sebagaimana tercantum dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik

¹² Harahap Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, dan Syawal Amry Siregar, 2021, **Peran Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum**, Jurnal Retentum Universitas Darma Agung, Medan, Volume. 2 No. 1, hal.92

Indonesia berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Selanjutnya disebut UU No 2/2002).¹³

Polisi sebagai pendidik anak usia sekolah dalam tata tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam menggunakan jalan diharapkan memiliki banyak program yang secara berkala dilaksanakan disekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tata tertib berlalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi "Persyaratan usia yang layak mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun". Menyatakan dengan tegas bahwa minimal usia untuk dapat mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Sedangkan dalam prakteknya masih sangat banyak adanya pelanggaran, dimana anak dibawah umur sudah menggunakan kendaraan bermotor. Contohnya adalah begitu banyaknya pelajar SMP maupun SMA yang mengendarai sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM. Kasus pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah menjadi perhatian setelah banyaknya laporan masyarakat yang terganggu dengan perbuatan pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi bahkan ugal-ugalan di jalan, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

¹³ Parante Maxtry, Erdianto Effendi, dan Ledy Diana, 2016, **Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan**, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Pekanbaru, Volume. III No. 1, hal.2

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **"PERAN KEPOLISIAN RESORT DENPASAR DALAM PENANGANAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Denpasar dalam penanganan pengendara sepeda motor dibawah umur?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan pengendara sepeda motor dibawah umur oleh Kepolisian Resort Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu: Membahas mengenai peran Kepolisian Resort Denpasar dalam penanganan pengendara sepeda motor dibawah umur serta membahas mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan pengendara sepeda motor di bawah umur.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha

mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui peran Kepolisian Resort Denpasar dalam penanganan pengendara sepeda motor di bawah umur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan pengendara sepeda motor dibawah umur oleh Kepolisian Resort Denpasar

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peran kepolisian dalam penanganan pengendara sepeda motor oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Denpasar. Serta bermanfaat dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang peran Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan khususnya dibidang lalu lintas.

2. Penegak Hukum

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas dalam menindak dan memberikan sanksi terkait pelanggaran pengendara sepeda motor dibawah umur.

3. Penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami tentang peran Kepolisian dalam penanganan pengendara sepeda motor dibawah umur

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*¹⁴ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap epektifitas hukum. Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Disini penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sharyang No.110, Padangsambian, Denpasar Barat.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

¹⁴ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal 20

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta dan sosiologis. Pendekatan Fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah (Dimiyati dan Mudijiono, 1999). Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta-fakta diperoleh dari hasil observasi, maka fakta-fakta mempresentasikan apa yang dapat dilihat. Sedangkan Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup Bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu Soerjoni Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.¹⁵ Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

1. Data Primer

¹⁵ Soejono Soekanto, 1982, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cv Rajawali, Jakarta, cet.1, hal.18 dan 53

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data Primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data Primer dalam penelitian ini di dapatkan dengan mengadakan wawancara dengan Kanit Laka Lantas di Polresta Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literature hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier berumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensklopedi hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purvosive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan menggunakan Teknik *purvose sampling* ini karena sesuai digunakan untuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Hukum Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terdapat data primer diperoleh dengan Teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang sudah tersurat dalam pedoman wawancara (*interview guide*)¹⁶ yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sharyang No.110, Padang Sambian, Denpasar Barat yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat, dan merupakan data pendukung. Terhadap bahan kepustakaan yang juga disebut bahan sekunder dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga Bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hal.62

1.6.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu Analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban narasumber untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Hasil penelitian kualitatif dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Denpasar yang membahas mengenai peran Kepolisian Resort Denpasar dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan akan berisi sub bab tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 Kajian Teoritis akan berisi sub bab tentang: Kepolisian, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kendaraan

Bermotor, Pengertian Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Berlalu Lintas, Anak, Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kepolisian Resort Denpasar, Teori Kewenangan, Teori Restorative justice, Teori Sistem Hukum.

3. Bab 3 Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur.
4. Bab 4 Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Resort Denpasar.
5. Bab 5 Penutup terdiri dari simpulan dan saran yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur.

